

RINGKASAN PUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT
NOMOR 01/ADM/BWSL.PROV-30.00/PEMILU/II/2019
Permohonan Laporan Pelanggaran Administrasi Pemilu Tahun 2019

I. IDENTITAS PARA PIHAK

Pemohon

- ▶ SYOFIAN ALI, S.Pd.I
- ▶ Muh. Dardi,S.Pd
- ▶ INDRIANAH MUSTAFA, S.Pd

Termohon

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene

II. DUDUK PERKARA

A. Objek Permohonan

1. Lampiran Berita Acara Hasil Verifikasi Keabsahan dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 An.Hamzah K, S.IP, Calon Anggota DPRD Kabupaten Majene Nomor Urut 1 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Daerah Pemilihan Majene 3;
2. Berita Acara Rapat Pleno Nomor: 38/PL.01.4-BA/7605/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Majene pada pemillhan Umum Tahun 2019 An. Hamzah K,S.IP, Calon anggota DPRD Kabupaten Majene Nomor Urut 1 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Daerah Pemilihan Majene 3;
3. Keputusan KPU Kabupaten Majene Nomor: 27/PL.01.4-Kpt/7605/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Majene Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 An.Hamzah K,S.IP, Calon Anggota DPRD Kabupaten Majene Nomor Urut 1 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Daerah Pemilihan Majene 3;

B. Kedudukan Hukum (Legal standing) Pemohon

Bahwa Pemohon adalah Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Majene berdasarkan Surat Keputusan Bawaslu RI Nomor: 0646/K.BAWASLU/HK.01.01/VIII/2018 Tentang Pengangkatan Anggota Bawaslu Kabupaten /Kota se Provinsi Sulawesi Barat Masa Jabatan 2018-2023.

C. Pokok Permohonan Pemohon

1. Bahwa pada tanggal 4 s/d 17 Juli 2018, Terlapor menerima Pendaftaran Calon Anggota DPRD Kabupaten Majene, dan Partai Dernokrasi Indonesia Perjuangan Kab. Majene telah mendaftar pada tanggal 17 Juli 2018 Jam 15.24 wita yang didalamnya terdapat saudara Hamzah.K,S.IP sebagai Calon anggota DPRD Kab. Maiene Daerah Pemilihan Majene 3;

2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan tanggal 30 Juli 2018, Terlapor tidak mewajibkan calon anggota DPRD Kab. Majene yang berstatus sebagai Kepala Desa memasukkan berkas pengunduran diri dari jabatan karena adanya Surat KPU Nomor : 748/PL.O1.4-SD/O6/KPU/VII/2018
3. Bahwa Terlapor telah menetapkan Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPRD Kab. Majene tanggal 20 September 2018, yang di dalamnya juga ditetapkan saudara Hamzah.K,S.IP sebagai Daftar Calon Tetap (DCT) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kab.Majene.
4. Bahwa pada tanggal 9 November 2018 Anggota Bawaslu Kab.Majene Kordiv.SDM an.Muh Dardi telah mendapatkan informasi awal dari Watshap t€drait sratKPU RI noum 106UPI*01.+SD|C6|W,/2018
5. Bahwa pada tanggal 9 November sampai dengan 26 Desember 2018 Bawaslu Kabupaten Majene melakukan penelusuran dalam bentuk investigasi sehingga pada tanggal 26 Desember 2018 Ketua KPU Provinsi Sulawesi Barat atas nama lembaga menyampaikan Jawaban Penjelasan dengan Surat Nomor 545/PP.09.1-SD/76/Prov/XII/2018 perihal penyampaian penjelasan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota yang pada intinya menjelaskan bahwa Calon DPRD yang berstatus Kepala Desa harus mengundurkan diri.

D. Petitum

1. Menyatakan KPU Kabupaten Majene telah melakukan pelanggaran administratif Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 460 ayat {1} Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. Menghukum terlapor untuk melakukan perbaikan terhadap tata cara, prosedur, dan mekanisme pendaftaran calon anggota DPRD Kabupaten Majene;
3. Menjatuhkan hukuman teguran tertulis kepada Terlapor;
4. Jikalau majelis pemeriksa berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

III. JAWABAN

Bahwa terhadap laporan Pelapor, Terlapor memberikan tanggapan sebagai berikut:

1. Pencalonan anggota DPRD Kabupaten/Kota berpedoman kepada PKPU 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
2. Berdasarkan PKPU 20 Tahun 2018 pasal 7 ayat (1) huruf k angka {2} menyebutkan bahwa bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota "mengundurkan diri sebagai Kepala Desa";
3. Berdasarkan angka 2 di atas, maka bakal calon anggota DPRD Kabupaten/Kota yang berstatus Kepala Desa diwajibkan mengundurkan diri.
4. Dalam hal pencalonan saudara Hamzah.K, S.IP sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Majene yang masih berstatus Kepala Desa, pada awalnya Terlapor memberikan catatan kekurangan dokumen untuk dilengkapi pada masa perbaikan dokumen yaitu dokumen surat pengunduran diri, surat tanda terima pengunduran diri oleh pejabat yang berwenang, dan surat pengunduran diri sedang dalam proses oleh pejabat yang berwenang sebagai syarat kelengkapan administrasi berdasarkan PKPU 20 tahun 2018.

5. Pada masa perbaikan dan melengkapi kekurangan dokumen syarat calon yang diberikan kepada seluruh calon anggota DPRD Kabupaten/Kota, KPU RI mengeluarkan Surat nomor : 748/PL.01.4-SD/O6/KPU/VII/2018 tertanggal 25 Juli 2018 tentang Kewajiban Mengundurkan Diri dengan pembuka kalimat bahwa "Berkenaan dengan pelaksanaan tahapan Pencalonan Pemilu Tahun 2018 dan mempedomani ketentuan pasal 182 huruf k dan pasal 240 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, maka bakal calon yang berstatus selain yang disebut secara tegas pada surat tersebut tidak wajib mengundurkan diri dari pekerjaannya". Selanjutnya kalimat pada penutup surat berbunyi 'demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan",
6. Berdasarkan angka 5 di atas, maka Terlapor melaksanakan isi perintah surat nomor: 748/PL.01.4-SD/O6/KPU/VII/2018 tertanggal 25 Juli 2018 tentang Kewajiban Mengundurkan Diri, dimana Kepala Desa tidak disebutkan secara tegas sehingga catatan kekurangan dokumen syarat calon berupa pengunduran diri sebagai Kepala Desa tidak diminta lagi oleh Terlapor. Sama halnya dengan surat keterangan sehat jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan narkoba yang pada awalnya dipersyaratkan memperlihatkan hasil pemeriksaan kesehatan Jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan narkoba namun pada akhirnya berdasarkan Surat Keputusan KPU RI nomor: 961/PL.01.4-Kpt/O6/KPU/VII/2018 tertanggal 23 Juli 2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan Dan Penetapan Daftar Calon Sementara Serta Penyusunan Dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPR, DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten/Kota, maka surat kesehatan tidak diwajibkan lagi melampirkan hasil pemeriksaan sepanjang di dalam surat keterangan kesehatan disebutkan secara tegas bahwa bakal calon dinyatakan sehat jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan narkoba.

IV. PERTIMBANGAN HUKUM

1. Bahwa Persyaratan Bakal Calon berdasarkan Pasal 240 Ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota harus memenuhi persyaratan mengundurkan diri sebagai Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik Negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali;
2. Bahwa Persyaratan Bakal Calon berdasarkan Pasal 7 Ayat (1) huruf k PKPU Nomor 20 Tahun 2018 yang pada pokoknya menyatakan bahwa bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota harus memenuhi persyaratan mengundurkan diri sebagai Kepala Desa;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 8 Ayat (1) angka 6 huruf b PKPU Nomor 20 Tahun 2018 yang pada pokoknya menyatakan bahwa kelengkapan administrasi bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (1) dibuktikan dengan mengundurkan diri dan tidak dapat ditarik kembali bagi calon yang berstatus sebagai Kepala Desa;
4. Bahwa berdasarkan Pasal 8 Ayat (3) huruf a angka 2) PKPU Nomor 20 Tahun 2018 yang pada pokoknya menyatakan bahwa surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 6 dilengkapi surat pengajuan pengunduran diri sebagai Kepala Desa;
5. Bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 terkait Surat Pernyataan Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota pada formulir BB.1 DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota yang menjadi syarat pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota ditegaskan dengan adanya pilihan tanda centang huruf g dengan menyatakan mengundurkan diri dan tidak dapat ditarik kembali bagi calon yang berstatus sebagai Kepala Desa;
6. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut diatas, majelis berpendapat bahwa Kepala Desa yang mencalonkan diri sebagai calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota harus memenuhi persyaratan mengundurkan diri sebagai Kepala Desa sebagaimana tersebut Pasal 7 ayat (1) huruf k angka 2;

7. Bahwa terkait Terlapor yang tidak mewajibkan calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang berstatus Kepala Desa untuk mernasukkan berkas pengunduran diri dari jabatan dengan adanya Surat KPU Nomor 748/PL.01.4-SD/O6/KPU/VII/2018. Surat KPU tersebut pada pokoknya dirnknai sebagai bentuk Peraturan Kebijakan (*beleidsregel*) yang dikeluarkan oleh KPU Perihal Kewajiban Mengundurkan Diri sebagai yang dimaksud dalam Surat KPU tersebut;
8. Bahwa menurut Laica Marzuki dalam bukunya Peraturan Kebijakan (*beleidsregel*) serta fungsinya selaku Sarana Hukum Pemerintahan halaman 55 mengenai Surat Edaran yang menyatakan bahwa Peraturan Kebijakan (*beleidsregel*) yang dimana fungsinya berguna sebagai penjabaran peraturan perundang-undangan (*algeme uerbindende voorschrift*) sebagaimana halnya Ketetapan Umum (*besluit van algeme strekking*), Petunjuk Pelaksanaan (*richtlijn*), Pengumuman (*bekendmaking*), Surat Edaran (*circulaire*) dan sebagainya. Bahwa pada dasarnya Peraturan Kebijakan (*beleidsregel*) diibaratkan sebagai hukum cermin (*spiegelrecht*) yaitu hukum yang hadir dari pantulan cermin. bahwa Peraturan Kebijakan (*beleidsregel*) bukan hukum melainkan sekedar mirip hukum. Peraturan Kebijakan (*beleidsregel*) dalam hal ini tidak mengubah peraturan perundang-undangan (*algemene verbidende voorschrift*) tetapi cakupan kaidah (*material sphere*) yang dikandungnya adalah dalam rangka menjabarkan belaka peraturan perundang-undangan. Fungsi Peraturan Kebiiakan (*beleidsregel*) merupakan pengaturan operasional dan tidak mengubah peraturan perundang-undangan menjadi kaidah substantif baru. Peraturan Kebijakan (*beleidsregel*) pada hakekatnya tidak memiliki payung hukum, landasan hukumnya adalah menggunakan good governance (asas-asas umum pemerintahan yang baik). Sedangkan menurut Markus Lukman dalam bukunya Eksistensi Peraturan Kebijaksanaan dalam bidang Perencanaan dan pelaksanaan rencana Pembangunan di daerah serta dampaknya terhadap Materi hukum tertulis Nasional halaman 121, menyatakan bahwa ciri utama dari Peraturan Kebijakan (*beleidsregel*) adalah
 - ▶ Pembentukan Peraturan kebiiaan tidak didasarkan pada ketentuan yang tegas-tegas bersumber deri kewenangan aribusi dan delegasi undang-undang;
 - ▶ Pembentukannya dapat tertulis dan tidak tertulis yang bersumber dari kewenangan bebas bertindak instansi pemerintahan atau hanya didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersifat umum yang memberikan ruang kebijaksanaan kepada badan atau pejabat tata usaha negara untuk atas inisiatif tersendiri mengambil tindakan hukum public yang bersifat mengatur maupun penetapan;
 - ▶ Dapat ditentukan sendiri format yuridisnya oleh pihak pejabat atau badan tata usaha negara yang memiliki ruang kebijaksanaan untuk itu.
9. Bahwa berdasarkan hal tersebut, Majelis berpendapat bahwa terhadap Surat KPU Nomor: 748/PL.01.4-SD/O6/KPU/VII/2018 merupakan bentuk Peraturan Kebijakan (*beleidsregel*) yang dikeluarkan oleh pejabat atau badan tata usaha Negara yang dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang pada pokoknya bukan merupakan peraturan perundang-undangan yang memuat norma yang mengikat secara umum. dan dibentuk dan ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, dan bukan merupakan bentuk keputusan pejabat tata usaha negara yang bersifat individual, konkrit dan final;
10. Bahwa berdasarkan hal tersebut, Majelis berpendapat dimana Surat KPU Nomor: 748/PL.01.4-SD/O6/KPU/VII/2018 sebagai Peraturan Kebijakan (*beleidsregel*) tidak menjadikan Ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 menjadi tidak berlaku dikarenakan Surat KPU Nomor 748/PL.01.4-SD/O6/KPU/VII/2018 bukan merupakan bentuk Peraturan Perundang-Undangn yang baru yang secara tegas mencabut peraturan perundang-undangan tersebut;
11. Bahwa berdasarkan hal tersebut, Majelie berpendapat bahwa terkait Surat KPU Nomor: 748/PL.01.4-SD/O6/KPU/VII/2018 tersebut yang seharusnya memiliki fungsi penjabaran dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan PKPU Nomor 20 Tahun 2018 harus dikesampingkan karena tidak mencerminkan atau menjabarkan dari peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pembentukannya yang pada pokoknya mengatur perihal bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota harus memenuhi persyaratan mengundurkan diri sebagai Kepala Desa;

12. Bahwa berdasarkan hal tersebut, Terlapor telah melakukan penyimpangan terhadap Ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 dikarenakan telah mengindahkan peraturan perundang-undangan tersebut sebagai dasar pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota terkait bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota harus memenuhi persyaratan mengundurkan diri sebagai Kepala Desa.

V. AMAR PUTUSAN

1. Menyatakan Terlapor telah melakukan pelanggaran administrasi tentang tata cara, prosedur atau mekanisme dalam administrasi pelaksanaan pemilu pada sub-tahapan verifikasi terhadap perbaikan daftar calon dan syarat calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;
2. Memerintahkan kepada Terlapor untuk membatalkan:
 - ▶ Lampiran Berita Acara Hasil Verifikasi Keabsahan dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 An.Hamzah K, S.IP, Calon Anggota DPRD Kabupaten Majene Nomor Urut 1 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Daerah Pemilihan Majene 3;
 - ▶ Berita Acara Rapat Pleno Nomor: 38/PL.01.4-BA/7605/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Majene pada pemilihan Umum Tahun 2019 An. Hamzah K,S.IP, Calon anggota DPRD Kabupaten Majene Nomor Urut 1 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Daerah Pemilihan Majene 3;
 - ▶ Keputusan KPU Kabupaten Majene Nomor: 27/PL.01.4-Kpt/7605/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Majene Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 An.Hamzah K,S.IP, Calon Anggota DPRD Kabupaten Majene Nomor Urut 1 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Daerah Pemilihan Majene 3;
3. Memerintahkan kepada Terlapor untuk melaksanakan perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme pada sub-tahapan verifikasi terhadap perbaikan daftar calon dan syarat calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota atas nama Hamzah.K,S.IP Calon Anggota DPRD Kab.Majene Daerah Pemilihan 3 Majene terkait persyaratan kewajiban mengundurkan diri berdasarkan lampiran Berita Acara Verifikasi Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Pada Pemilihan Umum 2019 berupa surat pengajuan pengunduran diri dari pekerjaan dan jabatannya, tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri dan surat keterangan bahwa pengajuan pengunduran diri sedang di proses oleh pejabat yang berwenang paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak putusan dilaksanakan;
4. Memerintahkan Terlapor untuk melaksanakan putusan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak putusan dibacakan.